



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat:

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
- di
seluruh Indonesia

EDARAN
NOMOR: 02.E/30/DJB/2015

TENTANG

IZIN USAHA PERTAMBANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Sehubungan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu (i) PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk; (ii) PT Aneka Tambang (Persero), Tbk; dan (iii) PT Timah (Persero), Tbk telah menjadi perusahaan terbuka (*go public*), di mana dalam kepemilikan saham yang dilepas di Bursa Efek Indonesia terdapat kepemilikan asing, maka IUP BUMN termasuk dalam IUP dalam rangka Penanaman Modal Asing. Berkenaan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 jo. Pasal 15 jo. Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014), kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Asing menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 112E Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Nomor 77 Tahun 2014), gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2:
 - a. Gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP BUMN yang telah diterbitkan oleh:
 - 1) gubernur sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014;
 - 2) bupati/walikota sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014, apabila dokumen perizinan sudah diserahkan oleh bupati/walikota kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Pasal 404 UU Nomor 23 Tahun 2014;

b. Bupati ...

- c. Bupati/walikota wajib menyerahkan dokumen IUP BUMN yang telah diterbitkan oleh bupati sebelum berlakunya PP Nomor 77 Tahun 2014, apabila dokumen perizinan belum diserahkan oleh bupati/walikota kepada gubernur,

kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk diperbarui paling lambat 14 Oktober 2015.

Demikian Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2015



an. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

R. SUKHYAR

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
5. Direktur PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero), Tbk
6. Direktur PT Aneka Tambang (Persero), Tbk
7. Direktur PT Timah (Persero), Tbk